

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Panyabungan merupakan bagian dari transformasi digital Mahkamah Agung RI yang berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan melalui layanan berbasis teknologi seperti *E-filing*, *E-payment*, *E-summons*, dan *E-litigation*. Meskipun sistem ini telah diterapkan secara penuh dan memberikan dampak positif, terutama bagi advokat, masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya oleh masyarakat umum akibat keterbatasan akses teknologi dan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan *E-Court* secara optimal.
2. Sejak adanya Perma No 1 tahun 2019 Pengadilan Agama panyabungan juga ikut menerapkan E-Court, Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Panyabunga sudah dapat dikatakan efektif karena selain terus ditekankan penggunaannya, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan ini juga mendapatkan pendampingan langsung dari petugas pengadilan. Selain itu menghemat waktu dan biaya, dalam hal ini yang tercapai hanya biaya murah saja karna waktu yang di butuhkan untuk persidangan secara E-Court ini lebih lama di banding persidangan secara konvensional.

B. Saran

Pengadilan Agama disarankan untuk terus meningkatkan aksesibilitas *E-Court* dengan memperluas sosialisasi langsung ke masyarakat, khususnya di daerah terpencil, menyediakan layanan bantuan digital di kantor pengadilan, serta membangun sarana teknologi yang dapat diakses publik. Selain itu, penting untuk membuat panduan penggunaan *E-Court* yang sederhana, melibatkan Posbakum dan advokat lokal sebagai pendamping, serta mengembangkan inovasi

layanan berbasis mobile atau SMS bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat pintar. Pelatihan khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan agar transformasi digital di lingkungan peradilan benar-benar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Amrin. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ani, Purwanti. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asimah, Dewi. 2021. "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Pengadilan Di Era New Normal" 4, no. 1.
- Azzahiroh, Mumtazah. 2020. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Agama Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Informasi Pemerintahan* 2, no. 2.
- Fauziyah, Rifqani Nur. 2023. "E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik."
- Hazzy, Muhammad. 2021. "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Jurnal Fajar Media Skomunikasi Dan Informasi Pemerintahan* 21, no. 2.
- Huberman. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Prenamedia Group.
- Hidayat, Agung Rahmat. 2022. "Ektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Trenggalek)."
- Ibrahim, Mohamad Roihan. 2021. "Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. *Buku Panduan E-Court*.

- Jazil, Muhammad. 2020. "Perkembangan Dan Kemamfaatan Teknologi Informasi Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qodau* 7, no. 1: 1–23.
- Julisman, Romi. 2023. "Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung." *Collegium Studiosum Jurnal* 6, no. 2.
- Mar'tul Ulfa. 2022. "Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)." Universitas Pascasakti Tegal.
- Mufida, Zulfa. 2023. "Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura." Universitas Pascasakti Tegal.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munawir, Ahmad Warson. 1996. *Al-Munawwir(Kamus Arab-Indonesia)*. Jakarta.
- Muni, Abd. 2022. "Telaah Perkembangan E-Court Di Indonesia (Romantismes Peradilan Dan Teknologi Informasi Di Era Covid-19)." *Journal of Constituonal Law and Governance* 1, no. 1: 1–23.
- Nardayanti. 2021. "Efektivitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama(Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makasar)." Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Nawang Sari, Indah. 2018. *Peradilan Agama Indonesia*. Yogyakarta: Mutiara Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 2019, Perma no 1. n.d. "Perma No 1 2019."
- Retnaningsih, Soenyendah. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E- Litigasi Menurut Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Ne)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1.
- Rosalina, Iga. 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karang Rejo Kabupaten Madetaan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 01, no. 01.
- Saebani. 2008a. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supandi. 2019. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Semarang: Undip Press.
- Suryanggana, Bayu. 2024. "Efektivitas Berperkarra Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang." IAIN Metro.
- Susylawati, Eka. 2021. *Wewenang Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Terhadap Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Taufik, Andi. 2023. "Efektivitas Penerapan E-Court(Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)." *Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. n.d.

B. WAWANCARA

- Abdul aziz. 2025. "Tentang penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Panyabungan" Hasil Wawancara, Panyabunga, 17 Juni 2025. Tidak dipublikasikan.
- Andi wahnann. 2025. Tentang kendala yang di hadapi masyarakat pengguna E-Court. Hasil Wawancara, Panyabunga, 01 Juli 2025. Tidak dipublikasikan
- Aidannur. 2025. "Tentang penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Panyabungan". Hasil Wawancara, Panyabungan, 17 Juli 2025.tidak dipublikasikan
- Iskandar Muda. 2025. "Tentang kendala yang dihadapi masyarakat pengguna E-Court". Hasil Wawancara, Panyabungan, 01 juli 2025. Tidak dipublikasikan
- Nur Jannah. 2025. "Tentang kendala yang dihadapi masyarakat pengguna E-Court". Hasil Wawancara, Panyabungan, 01 juli 2025. Tidak dipublikasikan
- Nawar Samsul. 2025. "Tentang penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Panyabungan". Hasil Wawancara, Panyabungan, 01 Juli 2025. Tidak dipublikasikan

Sartika. 2025. "Tentang penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Panyabungan".

Hasil Wawancara, Panyabungan, 01 Juli 2025. Tidak dipublikasikan

Sari Hotna. 2025. "Tentang kendala yang dihadapi pengguna E-Court". Hasil

Wawancara, Panyabungan, 01 juli 2025. Tidak dipublikasikan

Zulfan. 2025. "Tentang penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Panyabungan".

Hasil Wawancara, Panyabungan, 16 Juni 2025. Tidak dipublikasikan